



PUTUSAN

Nomor 145/Pdt.G/2021/PA.Sdw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sendawar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Xxxxx, tempat dan tanggal lahir pulau lanting, 01 Oktober 1972, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Dimbak Melak Ilir, Rt.9, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur sebagai Penggugat,

melawan

Xxxxx, tempat dan tanggal lahir Melak, 01 Januari 1972, agama Islam, pekerjaan Nelayan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jalan P. Hidayatullah, Rt.3, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Setelah memeriksa bukti-bukti dalam persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 15 November 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 145/Pdt.G/2021/PA.Sdw, tanggal 15 November 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menikah secara Islam pada tanggal 30 Mei 2001, di Kecamatan Sungai Kunjang, Samarinda, dinikahkan oleh Imam Masjid yang bernama Wak dengan wali nikah kakak kandung Penggugat yang bernama Zurni, karena ayah kandung

Halaman 1 dari 18 putusan Nomor 145/Pdt.G/2021/PA.Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan kakek kandung Penggugat telah meninggal dunia, dengan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Amba dan Hanafiah dengan mas kawin berupa uang Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), dan saat itu Penggugat statusnya perawan dan Tergugat statusnya Jejaka;

2. Bahwa, pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat, sehingga Penggugat dan Tergugat tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah, maka Penggugat mohon Kepada Pengadilan Agama Sendawar agar menetapkan sah perkawinan Penggugat dan Tergugat;

3. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat kumpul baik sebagaimana layaknya suami istri dan tinggal di rumah milik orang tua Penggugat di Jalan P. Hidayatullah Kelurahan Melak Ilir, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat, kemudian pindah kerumah milik sendiri di Jalan Dimbak Melak Ilir, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat;

4. Bahwa, dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak Xxxxx (Pulau Lanting, 2 Februari 2002) namun telah meninggal dunia;

5. Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak pada tahun 2010 sudah tidak harmonis lagi dikarenakan Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama Eli, tanpa sepengetahuan Penggugat;

6. Bahwa, pada tahun 2013 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, rumah milik Penggugat dan Tergugat dibagi 2 (dua) dan disekat, rumah bagian depan ditempati Penggugat sedangkan rumah bagian belakang ditempati oleh Tergugat dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak kumpul bersama lagi dan juga Tergugat juga tidak pernah lagi memberikan nafkah hidup kepada Penggugat;

7. Bahwa pada tanggal 13 Januari 2015 Penggugat dan Tergugat sepakat untuk bercerai dengan menanda tangani surat pernyataan cerai;

Halaman 2 dari 18 putusan Nomor 145/Pdt.G/2021/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

9. Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat.

Berdasarkan alasan diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sendawar Cq. Majelis Hakim agar memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sah perkawinan Penggugat (Xxxxxx) dan Tergugat (Xxxxxx) yang dilaksanakan pada tanggal 30 Mei 2001 di Kecamatan Sungai Kunjang, Samarinda;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Xxxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxxx);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sesuai hukum yang berlaku.

Apabila Majelis Hakim Berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat.

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menyarankan kepada Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Halaman 3 dari 18 putusan Nomor 145/Pdt.G/2021/PA.Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan.

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. Xxxxx, tempat tanggal lahir Pulau Lanting 10 April 1971, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Pulau Lanting RT 3 nomor 74, Kecamatan Jempang, Kabupaten Kutai Barat, yang di bawah sumpah memberikan keterangan secara terpisah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang telah menikah 20 (dua puluh) tahun yang lalu di rumah saksi di Samarinda.
- Bahwa Saksi hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah karena Saksi sebagai wali nikah Penggugat;
- Bahwa pada waktu itu ayah Penggugat dan kakek penggugat sudah meninggal dunia.
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut disaksikan Amba dan Hanafiah dengan mas kawin berupa uang Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah)
- Bahwa saat itu Penggugat statusnya perawan dan Tergugat sudah bercerai dengan mantan istrinya yang terdahulu.
- Bahwa Tergugat pada saat akan menikahi Penggugat tidak memiliki akta cerai.

Halaman 4 dari 18 putusan Nomor 145/Pdt.G/2021/PA.Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak di catatkan karena Tergugat saat akan menikah tidak memiliki akta cerai dengan istri terdahulu.
 - Bahwa setelah menikah tinggal di rumah milik orang tua Penggugat di Kelurahan Melak Ilir, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat, kemudian pindah ke rumah milik sendiri di Jalan Dimbak Melak Ilir, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat;
 - Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak namun sudah meninggal dunia;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak pada tahun 2014 mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat melakukan KDRT dan menikah lagi dengan wanita lain ketika masih berumah tangga dengan Penggugat;
 - Bahwa saksi sering melihat dan mendengar sendiri pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa pada saat itu Tergugat membawa perempuan lain ke rumah Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa pada saat itu saksi juga melihat Tergugat mendorong Penggugat dari mobil sampai gigi Penggugat patah.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah 5 (lima) tahun lalu, dimana Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah kumpul lagi sebagai suami-istri;
 - Bahwa Saksi dan keluarga yang lain sering menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil.
2. Xxxxx, tempat tanggal lahir Samarinda 31 Desember 1996, agama Islam, pekerjaan IRT, tempat tinggal di Pulau Lanting RT 3 nomor 74, Kecamatan Jempang, Kabupaten Kutai Barat, yang di bawah sumpah memberikan keterangan secara terpisah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 18 putusan Nomor 145/Pdt.G/2021/PA.Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah kakak ipar Penggugat;
- Bahwa Saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang telah menikah 20 (dua puluh) tahun yang lalu di rumah saksi di Samarinda.
- Bahwa Saksi hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah.
- Bahwa wali nikah Penggugat saat menikah dengan Tergugat adalah suami saksi bernama Jurni;
- Bahwa pada waktu itu ayah Penggugat dan kakek penggugat sudah meninggal dunia.
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut disaksikan Amba dan Hanafiah dengan mas kawin berupa uang Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa saat itu Penggugat statusnya perawan dan Tergugat sudah bercerai dengan mantan istrinya yang terdahulu.
- Bahwa Tergugat pada saat akan menikahi Penggugat tidak memiliki akta cerai.
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak di catatkan karena Tergugat saat akan menikah tidak memiliki akta cerai dengan istri terdahulu.
- Bahwa setelah menikah tinggal di rumah milik orang tua Penggugat di Kelurahan Melak Ilir, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat, kemudian pindah kerumah milik sendiri di Jalan Dimbak Melak Ilir, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak namun sudah meninggal dunia;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak sejak pada tahun 2014 mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat melakukan KDRT dan menikah lagi dengan wanita lain ketika masih berumah tangga dengan Penggugat;

Halaman 6 dari 18 putusan Nomor 145/Pdt.G/2021/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar sendiri pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada saat itu Tergugat membawa perempuan lain ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada saat itu saksi juga melihat Tergugat mendorong Penggugat dari mobil sampai gigi Penggugat patah.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah 5 (lima) tahun lalu, dimana Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berkumpul lagi sebagai suami-istri;
- Bahwa Saksi dan keluarga yang lain sering menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil.

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat-alat bukti lainnya lagi dan mencukupkan terhadap bukti-bukti yang telah diajukan tersebut;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan memohon agar perkara ini diputus dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka kesimpulannya tidak dapat didengar;

Bahwa tentang jalannya persidangan, selengkapya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini dan untuk mempersingkat putusan ini, cukup menunjuk kepada Berita Acara Sidang tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melangsungkan perkawinan secara Islam akan tetapi belum tercatat di Kantor Urusan Agama setempat serta Penggugat menyatakan ingin bercerai dengan Tergugat, oleh karena itu, Penggugat merupakan orang yang berkepentingan dalam perkara

Halaman 7 dari 18 putusan Nomor 145/Pdt.G/2021/PA.Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini (*Persona Standy in Yudicio*) sehingga memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut tata cara agama Islam dan perkara *a quo* merupakan perkara perceraian karena talak dikumulasikan dengan pengesahan nikah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua melalui Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sendawar, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *Juncto* Pasal 129 KHI (Kompilasi Hukum Islam), pemeriksaan perkara *a quo* menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Sendawar.

Menimbang, bahwa bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil ke hadapan sidang telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg. *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap ke persidangan secara *in person* sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dan

Halaman 8 dari 18 putusan Nomor 145/Pdt.G/2021/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakhadiran tersebut bukan karena suatu alasan yang sah, dengan demikian berdasarkan ketentuan pasal 149 R.Bg. ayat (1) Majelis telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*).

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg. jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam *petitum* angka 1 (satu), Penggugat memohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mengabulkan gugatan Penggugat, baru bisa ditentukan setelah selesai mempertimbangkan satu-persatu *petitum* gugatan di bawah ini:

Menimbang, bahwa dalam *petitum* angka 2 (dua), Penggugat memohon agar Majelis Hakim mengesahkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkara ini pada pokoknya adalah perkara perceraian, berdasarkan asas hukum bahwa tidak ada perceraian jika tidak ada perkawinan, maka sebelum mempertimbangkan tentang perceraian, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai ada tidaknya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selain mengajukan gugatan cerai, Penggugat juga telah mengajukan permohonan pengesahan nikah karena pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak tercatat di Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara tentang perceraian Penggugat dengan Tergugat, pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 9 dari 18 putusan Nomor 145/Pdt.G/2021/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tidak ada halangan bertindak sebagai saksi sebagaimana Pasal 172 ayat (1) R.Bg, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu pembuktian, sehingga kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat telah disampaikan di bawah sumpah, berdasarkan pengetahuan langsung terhadap peristiwa yang menjadi pokok masalah dan saling berkesesuaian antara satu dengan lainnya, disamping itu keterangan yang disampaikan saksi-saksi sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas telah relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu kesaksian saksi-saksi tersebut mendukung dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 175, Pasal 308 ayat (1) serta Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara Islam pada tanggal 30 Mei 2001, di Kecamatan Sungai Kunjang, Samarinda;
2. Bahwa wali nikah pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah kakak kandung Penggugat yang bernama Zurni, karena ayah kandung Penggugat dan kakek kandung Penggugat telah meninggal dunia.
3. saat pernikahan Penggugat dan Tergugat, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat sudah bercerai dengan mantan istrinya yang terdahulu.
4. Bahwa Tergugat pada saat akan menikahi Penggugat tidak memiliki akta cerai.
5. pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak di catatkan karena Tergugat saat akan menikah tidak memiliki akta cerai dengan istri terdahulu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pernikahan secara sah berdasarkan agama Islam yang dilangsungkan 30 Mei 2001, di Kecamatan Sungai Kunjang, Samarinda, dengan demikian dalil-dalil

Halaman 10 dari 18 putusan Nomor 145/Pdt.G/2021/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tentang pernikahannya telah terbukti, oleh karena itu, Penggugat dan Tergugat dinyatakan telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat untuk ditetapkan pernikahannya dengan Tergugat diajukan dalam rangka penyelesaian perceraian, dan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan berdasarkan tata cara agama Islam yang dianut Penggugat dengan Tergugat serta antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan perkawinan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf a, c dan e Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka permohonan Penggugat untuk ditetapkan pernikahannya dengan Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan selama perkawinannya belum pernah bercerai, maka Penggugat dan Tergugat mempunyai kualifikasi untuk mengajukan gugatan perceraian, oleh karenanya pemeriksaan dapat dilanjutkan pada pokok perkara tentang perceraian Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat mohon kepada Pengadilan agar menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat, berdasarkan dalil-dalil yang pada pokoknya, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak pada tahun 2010 sudah tidak harmonis lagi dikarenakan Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama Eli, tanpa sepengetahuan Penggugat, Bahwa, pada tahun 2013 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, rumah milik Penggugat dan Tergugat dibagi 2 (dua) dan disekat, rumah bagian depan ditempati Penggugat sedangkan rumah bagian belakang ditempati oleh Tergugat dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak berkumpul bersama lagi dan juga Tergugat juga tidak pernah lagi memberikan nafkah hidup kepada Penggugat, Bahwa pada tanggal 13 Januari 2015 Penggugat dan Tergugat sepakat untuk bercerai dengan menanda tangani surat pernyataan cerai, Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena

Halaman 11 dari 18 putusan Nomor 145/Pdt.G/2021/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian yang hanya dapat dijatuhkan apabila dalil-dalil atau alasan-alasan perceraian telah dibuktikan dalam persidangan. Hal ini untuk menghindari adanya kebohongan dalam perkara perceraian dan sekaligus menerapkan azas dalam Undang-Undang Perkawinan, yaitu mempersulit perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup, hal ini telah sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tidak ada halangan bertindak sebagai saksi sebagaimana Pasal 172 ayat (1) R.Bg, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu pembuktian, sehingga kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat telah disampaikan di bawah sumpah, berdasarkan pengetahuan langsung terhadap peristiwa yang menjadi pokok masalah dan saling berkesesuaian antara satu dengan lainnya, disamping itu keterangan yang disampaikan saksi-saksi sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas telah relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu kesaksian saksi-saksi tersebut mendukung dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 175, Pasal 308 ayat (1) serta Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang menikah pada tanggal 30 Mei 2001, di Kecamatan Sungai Kunjang, Samarinda.
2. Bahwa setelah menikah tinggal di rumah milik orang tua Penggugat di Kelurahan Melak Ilir, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai

Halaman 12 dari 18 putusan Nomor 145/Pdt.G/2021/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, kemudian pindah kerumah milik sendiri di Jalan Dimbak Melak Ilir, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat;

3. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak namun sudah meninggal dunia;

4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak pada tahun 2014 mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat melakukan KDRT dan menikah lagi dengan wanita lain ketika masih berumah tangga dengan Penggugat;

5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah 5 (lima) tahun lalu, dimana Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah kumpul lagi sebagai suami-istri;

6. Bahwa Saksi dan keluarga yang lain sering menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan Tergugat sehingga Penggugat dalam *petitum* angka 3 (tiga) memohon agar Pengadilan Agama Sendawar menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami-istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami-istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian yaitu *pertama*,

Halaman 13 dari 18 putusan Nomor 145/Pdt.G/2021/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, *kedua*, perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami-istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun, dan *ketiga*, pengadilan telah berupaya mendamaikan suami-istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu-persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga antara Penggugat dengan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat sejak pada tahun 2014 mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat melakukan KDRT dan menikah lagi dengan wanita lain ketika masih berumah tangga dengan Penggugat yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalin hubungan yang baik layaknya pasangan suami-istri dan tidak ada lagi kebahagiaan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hal tersebut menurut Majelis Hakim telah mengindikasikan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal 5 (lima) tahun yang lalu sampai sekarang dan antara Penggugat dan Tergugat juga sudah tidak menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai pasangan suami-istri, Majelis Hakim merasa perlu mengedepankan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang menjelaskan "*Bahwa suami-istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut terbukti telah retak dan pecah*", dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah dalam rangka untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta untuk mewujudkan rumah tangga yang

Halaman 14 dari 18 putusan Nomor 145/Pdt.G/2021/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakinah, mawaddah dan rahmah yang diliputi dengan rasa saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan saling memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain, sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, hal ini sejalan dengan firman Allah didalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir;"*

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas serta terlepas dari dan siapa yang salah, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi konflik atau perselisihan dan pertengkaran, sehingga dengan kondisi tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi dan pecah (*broken marriage*), sudah tidak ada rasa saling kasih sayang dan tidak saling membutuhkan diantara suami-istri tersebut sehingga sudah tidak ada rasa nyaman dalam kehidupan rumah tangganya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan kehendak Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang *sakinah* penuh dengan *mawaddah* dan *rahmah* sesuai dengan petunjuk Al-Quran Surat Ar-Rum ayat (21) sulit tercapai dan tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Halaman 15 dari 18 putusan Nomor 145/Pdt.G/2021/PA.Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim selalu memberikan nasihat kepada Penggugat supaya rukun lagi dengan Tergugat namun tidak berhasil, maka dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena bahtera rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dipenuhi perselisihan dan pertengkaran bahkan suami-istri telah berpisah tempat tinggal dan antara suami-istri tersebut sudah tidak menjalankan hak dan kewajiban masing-masing serta Majelis Hakim dan pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat namun ternyata tidak berhasil sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka hal-hal tersebut harus dihindari dengan cara perkawinannya di putus selaras dengan *kaidah fiqhiyah* yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Mencegah kemadharatan harus lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa perlu juga dikemukakan hadits nabi yang menegaskan **لا ضرر ولا ضرار** “Tidak boleh memadharatkan dan dimadharatkan” dalam perkara *a quo*, Tergugat sebagai seorang suami tidak boleh memberi *madharat* kepada istrinya begitu juga sebaliknya, Penggugat sebagai seorang istri tidak boleh memberi *madharat* kepada suaminya, maka menurut pendapat Majelis Hakim untuk menghilangkan kemadharatan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah dengan jalan perceraian, hal tersebut didasari dengan *kaidah fiqhiyah* yang berbunyi **الضرر يزال** “Kemadharatan harus dihilangkan”;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim perlu mengemukakan ketentuan yang terkandung dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 44.K/AG/1998 tanggal 19 Februari 1999, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi, “Bahwa bilamana antara suami-istri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama tentang adanya perselisihan dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai

Halaman 16 dari 18 putusan Nomor 145/Pdt.G/2021/PA.Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami-istri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, secara yuridis gugatan Penggugat yang memohon perceraian dengan Tergugat dapat dikabulkan”;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* angka 3 (tiga), oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, peraturan perundang-undangan, serta hukum *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menetapkan sah perkawinan Penggugat (Xxxxx) dan Tergugat (Xxxxx) yang dilaksanakan pada tanggal 30 Mei 2001 di Kecamatan Sungai Kunjang, Samarinda;
4. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (Xxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxx);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp570.000,00 (*lima ratus tujuh puluh ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 1 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Akhir 1443 Hijriah, oleh kami Annys Ahmadi, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Nova Choiruddin Mahardika. S.H.I., M.S.I. dan Khoiro Aulit Taufiqo, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim

Halaman 17 dari 18 putusan Nomor 145/Pdt.G/2021/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota dan dibantu oleh Roby Rivaldo, S.H. sebagai Panitera Pengganti
serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Annys Ahmadi, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Nova Choiruddin Mahardika, S.H.I., M.S.I. Khoiro Aulit Taufiqo, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Roby Rivaldo, S.H.

Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. 2	Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3.	Biaya PNBP	Rp.	20.000,00
4.	Biaya Panggilan	Rp.	450.000,00
5.	Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00
6.	Biaya Meterai	Rp.	10.000,00

Jumlah	Rp.	570.000,00
---------------	------------	-------------------

(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 putusan Nomor 145/Pdt.G/2021/PA.Sdw